

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

www.dpu.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Rekomendasi Teknis Penetapan Nilai Sisa Bangunan Gedung dalam Rangka Penghapusan Bangunan

No. SK : 21.1/PUPR/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan fasilitasi rapat / audiensi
2. Tanda Pengenal / Identitas
3. Gambar Kerja
4. Dokumentasi Bangunan
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan yang akan dianalisa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan
2. Pengguna Layanan menyampaikan keperluan, lalu mengisi Buku Tamu
3. Pengguna Layanan mendapatkan informasi dari Petugas Layanan
4. Pengguna Layanan menerima Rekomendasi Teknis Penetapan Nilai Sisa Bangunan Gedung dalam Rangka Penghapusan Bangunan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Penetapan Nilai Sisa Bangunan dalam Rangka Penghapusan Bangunan

Pengaduan Layanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

www.dpu.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak saran
- Surat, ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar Jl. Ahmad Yani, Pontianak
- Fax : (+62561) 769017
- Telepon : (+62561) 734544
- Whatsapp : 0816 4902 6705
- <http://dpu.kalbarprov.go.id>
- dpu@kalbarprov.go.id
- lapor.go.id

Petugas penerima / pengelola pengaduan :

- Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
- Lokasi : Ruang Subbag Umum dan Aparatur Lt.2 Gedung Utama Dinas PUPR Prov. Kalbar

Jangka Waktu Penanganan Pengaduan :

- Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja